

KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

*** M. Arvan Nawawi Mukmin ¹ & Rahyunir Rauf ²**

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: muhammadarvannawawimukmin@student.uir.ac.id

Abstract

According to Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts, Article 10 letter (c) states that the Sub-District Head (Camat) has the authority to coordinate the implementation of public order and security within their jurisdiction. In practice, this coordination includes responsibilities related to regional stability, continuity of inter-agency processes, systematic regulation, unity of action, and achieving common goals. As an extension of the regional government, the Camat plays a strategic role in aligning various community elements, village officials, as well as vertical institutions such as the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the National Police (Polri) to address issues related to public order. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation involving informants such as the Camat, Head of Public Order (Kasi Trantibum), village heads (Lurah), community leaders, and security personnel. The results showed that the Camat of Pinggir Sub-District has regularly coordinated with related institutions, although several challenges remain. These include a lack of reports from neighborhood units (RT/RW), low community involvement, and weak supervision of social issues such as covert prostitution and alcohol distribution. Additionally, the lack of structured directives to field officers has hindered coordination effectiveness. Therefore, strengthening cross-sectoral communication and actively involving all stakeholders are necessary.

Keywords: Coordination, Sub-District Head, Public Order, Security, Community.

PENDAHULUAN

Seorang pemimpin yang mampu menjalankan kepemimpinannya dengan efektif akan dapat mendorong bawahannya untuk bergerak menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta menjadi sosok yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Sebaliknya, pemimpin yang hanya hadir sebagai simbol tanpa memiliki pengaruh maupun kemampuan dalam memimpin, justru akan memperlambat kinerja organisasi.

Camat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan, termasuk mengkoordinasikan upaya-upaya terkait, seperti penegakan peraturan, pembinaan, dan fasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung

ketenteraman dan keamanan masyarakat. Tugas-tugas Camat terkait keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain:

1. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Camat mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, termasuk koordinasi dengan kepolisian, TNI, tokoh agama, dan perangkat daerah lainnya.
2. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah.
Camat berperan dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kecamatan, termasuk penegakan hukum dan peraturan perundangundangan.
3. Melaksanakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Camat melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait ketertiban dan keamanan, termasuk melalui sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban.
4. Melaksanakan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan. Camat memberikan fasilitasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, termasuk pemberian izin keramaian dan kegiatan lainnya.
5. Mengoordinasikan
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. Camat berperan dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta penanganan pengungsi. Mengumpulkan Data dan Merencanakan Program. Camat mengumpulkan data terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk data profil kelurahan, untuk perencanaan program dan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi. Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana operasional seksi ketentraman dan ketertiban umum, serta melaporkan hasil evaluasi tersebut.
7. Memberikan Pertimbangan Teknis Izin Keramaian. Camat memberikan pertimbangan teknis terkait pemberian izin keramaian dan kegiatan lainnya di wilayah kecamatan.

Fungsi-fungsi lain yang mendukung tugas Camat terkait keamanan dan ketertiban masyarakat:

1. Koordinasi dengan instansi vertikal dan perangkat daerah. Camat melakukan koordinasi dengan berbagai instansi vertikal dan perangkat daerah terkait untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, seperti polisi, TNI, dinas sosial, dan lainlain.
2. Pembinaan perlindungan Masyarakat. Camat berperan dalam pembinaan perlindungan masyarakat, termasuk terkait penanganan masalah sosial dan konflik.

3. Pengawasan terhadap organisasi terlarang. Camat melakukan pengawasan terhadap organisasi terlarang di wilayah kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penanganan konflik sosial. Camat terlibat dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Camat berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang serta penyakit masyarakat di wilayah kecamatan.

Dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban, Camat memiliki tanggung jawab untuk menjalin koordinasi secara menyeluruh dengan berbagai instansi, lembaga, dan elemen masyarakat di wilayahnya. Namun, bentuk koordinasi yang telah dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dari masih adanya aktivitas atau tindakan di lingkungan Kecamatan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Camat perlu melaksanakan koordinasi yang lebih efektif dan terarah guna mencapai kondisi aman dan tertib, sehingga potensi gangguan yang meresahkan warga dapat diminimalkan.

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel Rekapitulasi bentuk koordinasi Camat pada tahun 2025, diketahui bahwa Camat sudah melakukan berbagai koordinasi dimulai dari kepala desa, RT/RW, Masyarakat bahkan dengan TNI dan Polri. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kecamatan Pinggir diketahui bahwa Camat telah menghimbau seluruh Masyarakat dan pihak terkait untuk melaporkan seluruh permasalahan guna mencegah gangguan lingkungan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan di Kecamatan Pinggir.

Adapun berikut dijelaskan beberapa kejadian yang menyangkut ketentraman di Kecamatan Pinggir pada tahun 2025 yaitu:

1. Perkelahian
2. Pencurian
3. Perjudian
4. Tempat karaoke
5. Prostitusi
6. Penggunaan narkoba

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel Rekapitulasi Pelanggaran Ketertiban di Kecamatan Pinggir tahun 2025, terlihat bahwa jumlah permasalahan terkait ketertiban dan keamanan publik masih banyak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketertiban di wilayah tersebut masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius serta menyeluruh dari berbagai pihak.

Melalui keterlibatan aktif dalam proses koordinasi, diharapkan upaya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum dapat dijalankan secara lebih efektif, sehingga potensi

gangguan yang meresahkan warga dapat diminimalisir. Akan tetapi, fakta bahwa masih sering terjadi pelanggaran ketertiban menunjukkan bahwa koordinasi antara Camat dengan pihak-pihak terkait belum terlaksana secara optimal. Hal ini menjadi indikator bahwa pola kerja sama yang terbangun selama ini masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak nyata dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib bagi Masyarakat Kecamatan Pinggir.

Berdasarkan dari uraian tersebut serta pengamatan penulis dilapangan terhadap kepemimpinan camat di Kecamatan Pinggir dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan Publik dapat dijelaskan fenomena-fenomena berikut ini:

1. Terindikasi masih kurangnya pengamanan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertibann di Kecamatan Pinggir terbukti dengan adanya daerahdaerah lokalisasi yang di keluhkan masyarakat.
2. Terindikasi kurangnya Koordinasi yang dilakukan Camat dengan pemerintah desa
Dalam
Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
3. Terindikasi kurangnya arahan atau koordinasi dari camat kepada bhabinkhantibmas dan bhabinsa dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis."**

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu jenis metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis realitas yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang diperoleh. Fokus utama penelitian diarahkan pada permasalahan Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dengan penekanan pada kondisi objektif yang terjadi.

PEMBAHASAN

Koordinasi Camat dalam Kegiatan

Dalam suatu organisasi, setiap pemimpin harus melakukan koordinasi kegiatan yang dipercayakan kepada anggota organisasi untuk melaksanakan tugas. Memberikan informasi yang jelas, komunikasi yang memadai, dan distribusi pekerjaan di antara bawahan oleh manajer masing-masing atau orang-orang yang berada di bawahnya akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan yang diterimanya. Oleh karena itu, tanpa

koordinasi kerja setiap karyawan tujuan perusahaan tidak akan tercapai Hasibuan (2006: 85).

Koordinasi dapat dimaknai sebagai proses yang melibatkan pengarahan, penyatuan, serta penyelarasan seluruh elemen manajerial dan tenaga kerja di bawahnya, dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara maksimal. Handoko (2003:195) menyatakan bahwa koordinasi merupakan mekanisme penyatuan antara tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang berbeda dalam suatu struktur organisasi, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas kerja yang optimal.

Senada dengan itu, G.R. Terry dalam Hasibuan (2006:85) menekankan bahwa koordinasi adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, baik dalam jumlah, waktu, maupun pelaksanaannya, agar tercipta hasil yang seragam, terarah, dan mendukung pencapaian tujuan bersama secara harmonis. Tujuan utama dari koordinasi adalah untuk menciptakan keselarasan dalam tindakan, yang pada akhirnya akan membantu menyatukan pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja antar komponen yang saling berhubungan dalam suatu organisasi. Menurut Dimock, koordinasi berperan sebagai elemen aktif dalam administrasi, karena sebagaimana sistem fisiologis dalam tubuh manusia, keberhasilan dan daya kerja suatu sistem sangat bergantung pada keterkaitan dan interaksi antar bagian di dalamnya. Koordinasi juga merupakan bagian dari administrasi yang kompleks karena melibatkan berbagai persoalan dan dinamika yang tidak sederhana.

Menurut Dr Awaluddin Djamin. MPA. Koordinasi adalah sebuah upaya kerjasama antar instansi, badan, unit dalam melaksanakan tugas tertentu agar mereka rukun, saling memahami, saling membantu dan menolong dalam menyelesaikan tugas. Dalam suatu organisasi, tugas-tugas dibagibagi terdepartemenalisasi, namun para manajer masih perlu berkoordinasi kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Kapasitas Koordinasi manajer yang efektif sangat bergantung pada bawahan atau anggota organisasi untuk mewujudkan dan memenuhi komitmennya terhadap organisasi. Menurut Yahya Yohanes, koordinasi adalah proses integrasi tujuan dan kegiatan di unit-unit berbeda dalam suatu organisasi mencapai tujuan organisasi secara efektif (Hardjito (2001:47). Menurut Leonard.d.White, ini artinya Koordinasi adalah pengaturan setiap bagian dan upaya untuk memindahkan dan mengoperasikan bagian-bagian pada saat yang bersamaan disesuaikan, sehingga setiap ruangan dapat menyediakan kontribusi terbesar terhadap hasil keseluruhan.

Keberadaan kecamatan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah memberikan peran penting kepada Camat sebagai pimpinan tertinggi di wilayah tersebut. Camat memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan seluruh urusan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan kecamatan, termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan merupakan salah satu wilayah administratif dalam struktur pemerintahan daerah yang berada di bawah kewenangan kabupaten atau kota. Wilayah ini dipimpin oleh seorang Camat yang secara struktural bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota

melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Camat juga berperan penting dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayahnya, serta menegakkan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah.

Di samping itu, Camat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola sarana serta prasarana pelayanan publik, melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang belum ditangani oleh perangkat daerah di wilayah kecamatan, serta menjalankan tugas lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara substansial, keamanan merupakan suatu konsep yang mencerminkan upaya pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat secara seimbang dan selaras antara aspek kesejahteraan dan stabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara etimologis, keamanan dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat terbebas dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, atau hambatan yang dapat mengganggu ketenangan hidup.

Sementara itu, ketertiban mengacu pada keadaan di mana seluruh aktivitas sosial berlangsung sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga setiap elemen masyarakat dapat menjalankan fungsi dan perannya secara tertib dan teratur. Ketertiban merupakan elemen penting yang harus diwujudkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Menurut pandangan Madjloes (dalam Rauf, 2005:6), ketertiban dipahami sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tercipta dari kesepakatan terhadap aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang diterapkan dan dijalankan secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat.

Abdussalam (2007:104) mendefinisikan keamanan sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dari segala bentuk tindakan kekerasan atau perlakuan yang bersifat kejam, termasuk penghinaan fisik maupun psikologis, serta serangan yang merusak integritas moral seseorang, seperti fitnah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketenteraman dan ketertiban umum sangat berkaitan erat dengan kondisi keamanan. Tanpa adanya rasa aman, mustahil tercipta situasi yang tenteram dan tertib. Kedua kondisi ini saling melengkapi dan hanya dapat diwujudkan apabila keamanan terjaga secara menyeluruh. Jadi untuk mengetahui bagaimana koordinasi camat mengenai keamanan dan ketertiban di Kecamatan Pinggir Penulis menggunakan. Kemudian unsur koordinasi untuk Leonard D White dalam Jurnal (Ranggi, 2015: 44) adalah sebagai berikut:

Penyesuaian

Dalam indikator penyesuaian dilakukan penelitian dengan melihat dua objek antara lain sebagai berikut;

- a. Pengertian, fungsi dan pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir
- b. Penyesuaian koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir
- c. Penerapan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir

Analisa terkait penyesuaian Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan pinggir kami lakukan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bersama satpol PP, Polsek TNI, pemuka agama serta juga di harapkan peran aktif masyarakat. Di mana berkaitan dengan keamanan pihak kepolisian wilayah polasek merupakan tokoh penting atau memiliki peran sentral dalam pelaksanaan keamanan di kecamatan serta untuk pelaksanaan di lingkungan waga maka dilakukan sosialisasi oleh camat kepa lurah dan kemudian setelah itu barulah lurah menyampaikan informasi kepada masyarakatnya melalui RT dan RW.

Hasil wawancara dan obeservasi penulis menunjukkan bahwa memang kepala desa, seksi trantibum dan masyarakat telah menerima koordinasi dan sosialisasi dari camat. Namun, belum ada upaya optimal atau tindakan tegas yang dilakukan oleh camat melainkan hanya himbauan dan peringatan

Operasi (Proses)

Dalam indikator pembahasan mengenai operasi ada dua poin yang akan dilihat yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Proses pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir
- b. Proses pengembangan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Masyarakat ataupun pihak desa telah menyampaikan laporan kepada Camat dan Aparat Kepolisian terkait kondisi ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sebagai bagian dari proses koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun, laporan tersebut hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut atau solusi konkret dari pihak kecamatan dan kepolisian sehingga upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan tenteram belum dapat terlaksana secara optimal.

Salah satu isi laporan yang disampaikan dalam konteks penelitian ini adalah terkait keberadaan usaha kafe yang diduga menyalahgunakan izin operasionalnya dan berpotensi mengarah pada praktik prostitusi terselubung dan menyediakan miras. Kafe tersebut dinilai sangat meresahkan warga karena beroperasi hingga dini hari dengan kegiatan karaoke yang bising, serta banyaknya perempuan malam yang terlihat di lokasi tersebut. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi keluarga yang merasa terganggu dengan kebiasaan para pemuda yang sering menghabiskan waktu di tempat itu. Keberadaan kafe tersebut jelas bertentangan dengan prinsip ketertiban dan ketentraman

yang seharusnya dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu maraknya kasus pencurian dan diduga adanya tempat praktik penggunaan narkoba tentunya membuat Masyarakat tidak lagi merasakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya.

Menanggapi keresahan warga, pihak kecamatan seharusnya dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani persoalan ini. Proses penanganan perlu melibatkan berbagai unsur terkait agar solusi yang diambil dapat menyentuh akar masalah. Melalui laporan yang diterima dari pemerintah desa maupun masyarakat, kecamatan diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan merumuskan penyelesaian yang sesuai demi menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.

Penulis melakukan observasi dengan hasil pengamatan sebagai berikut: ada dijumpai beberapa pelanggaran keamanan yang terjadi di titik-titik tertentu yang membutuhkan perhatian dari camat berserta jajarannya karena kalau tidak segera di tertibkan maka hal tersebut akan menjadi penyakit Masyarakat yang semakin menjamur di daerah pinggir. bersama dengan polisi, TNI pemuka agama dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. ada dijumpai beberapa pelanggaran keamanan seperti adanya rumah atau cafe-cafe yang diduga sebagai lokasi prostitusi yang jumpai di titik-titik tertentu yang membutuhkan perhatian dari camat berserta jajarannya karena kalau tidak segera di tertibkan maka hal tersebut akan menjadi penyakit Masyarakat yang semakin menjamur di daerah pinggir.

Waktu yang tepat

Berbicara tentang waktu yang tepat Waktu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir akan di lihat melalui pengamatan penelitian.

Dari pernyataan Camat Pinggir, dapat disimpulkan bahwa menurut Camat Pinggir, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman tidak dibatasi oleh waktu tertentu, melainkan harus menjadi prioritas utama setiap saat. Kesigapan dan koordinasi lintas sektor, termasuk peran serta masyarakat, dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Penulis melakukan observasi dengan hasil pengamatan sebagai berikut: pelaksanaan penertiban keamanan lingkungan ini harus dilakukan setiap saat karena pelanggaran dan kejahatan dapat terjadi kapanpun. Dari hasil wawancara dan observasi penulis membuat sebuah Analisa mengenai indikator waktu yang tepat antara lain sebagai berikut: dengan demikian tidak ada waktu yang tepat untuk pelaksanaan keamanan namun setiap saat keamanan dan ketertiban harus di jaga karena pelanggaran dan kejahatan dapat terjadi kapan saja maka dengan demikian Camat, Instansi Pemerintahan lainnya, TNI dan Polri serta Masyarakat harus menjamin keamanan setiap saat.

Kontribusi maksimal

Meninjau tentang kontribusi maksimal di titik beratkan pada dua poin sebagai berikut:

- a. Perubahan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir
- b. Pengaruh adanya program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat.

Masing-masing institusi memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Satpol PP menekankan pada penegakan perda, TNI melalui pembinaan dan pendekatan sosial masyarakat, sementara Polri lebih menitikberatkan pada penegakan hukum dan penanganan gangguan kamtibmas secara langsung. Koordinasi yang baik antarinstansi ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Pinggir.

Hasil (produk)

- a. Penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir sudah berjalan dengan baik.
- b. Nilai keberhasilan Koordinasi Camat dalam pelaksanaan Trantibumlinmas

Dari serangkaian wawancara dengan masyarakat, dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

- a. Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman sudah menunjukkan kemajuan di beberapa aspek, terutama dengan menurunnya gangguan langsung seperti kebisingan atau kegiatan remaja yang mengganggu kenyamanan lingkungan.
- b. Masyarakat mengapresiasi keberadaan aparat dan upaya Camat, namun menilai bahwa respon terhadap laporan warga masih belum optimal.
- c. Beberapa warga merasa bahwa koordinasi antarinstansi sudah berjalan, tapi pelaksanaannya belum sepenuhnya dirasakan dampaknya di tingkat bawah, terutama dalam penanganan kasus yang berulang seperti tempat hiburan malam ilegal dan gangguan kebisingan.
- d. Masyarakat berharap koordinasi yang dilakukan Camat dapat diperkuat lagi dengan sistem pelaporan yang lebih transparan serta tindakan yang cepat dan tegas terhadap laporan masyarakat. Hal ini penting agar ketentraman dan ketertiban benar-benar dirasakan oleh seluruh warga secara merata.

Kekurangan dalam pelaksanaan Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (trantibumlinmas), Kecamatan Pinggir masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor.

Kendala Koordinasi Trantibum di Kecamatan Pinggir, yakni Adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari Desa atau Kelurahan tidak selalu ditindaklanjuti, meskipun sudah disampaikan secara berkala kepada Camat.

2. Pemilik café dan tempat hiburan malam sulit diajak bekerja sama, bahkan beberapa di antaranya menyembunyikan kegiatan ilegal di balik usaha resmi seperti warung kopi atau karaoke.
3. Lemahnya sistem pelaporan dari Masyarakat dan RT/RW, yang seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan di tingkat lingkungan, menyebabkan informasi tidak sampai ke tingkat kecamatan.
4. Tidak adanya BPD di kelurahan, menyebabkan suara dan keluhan masyarakat tidak tersampaikan dengan sistematis sebagaimana di desa.

Informasi yang diterima sering tidak disertai bukti, sehingga pihak kecamatan sulit untuk melakukan penindakan langsung.

PENUTUP

Pelaksanaan tugas Camat Pinggir dalam mengoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai langkah yang telah diambil, termasuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan, lembaga-lembaga masyarakat, serta unsur kepolisian yang ada di wilayah Kecamatan. Bahkan, Camat juga melibatkan langsung partisipasi masyarakat sebagai objek pelayanan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Camat diketahui turut hadir secara langsung ketika terjadi gangguan ketertiban di tengah masyarakat, serta bersedia menerima laporan dari berbagai pihak terkait situasi keamanan yang mengganggu kenyamanan warga. Dalam menindaklanjuti laporan tersebut, Camat berusaha mencari solusi dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku serta menempuh jalan musyawarah bersama pihak-pihak yang relevan. Namun demikian, kenyamanan dan ketenteraman belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara merata. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya partisipasi dari pihak terkait dalam mendukung program ketertiban turut memengaruhi efektivitas koordinasi di lapangan. Dengan demikian, meskipun terdapat upaya dan peran aktif dari Camat dalam menjalankan tugas koordinatif, masih diperlukan peningkatan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pelibatan lebih intensif dari aparatur desa, kelurahan, dan masyarakat, agar tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dapat tercapai secara menyeluruh.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kelurahan dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pinggir adalah sebagai berikut: a) Perihal kendala yang dihadapi ialah berupa kurangnya laporan dari pihak RT atau RW yang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing; b) Kelurahan tidak memiliki BPD seperti desa sehingga Aspirasi dan keluhan masyarakat tidak dapat di dengar secara langsung; c) Pemilik cafe-cafe yang tertutup dan cenderung berdalih kalau mereka hanya jualan minuman yang berkedok warung kopi dan bukan merupakan lokasi prostitusi sehingga hal ini sulit untuk di tertibkan jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat; d) Ada beberapa pemilik cafe yang juga tidak mematuhi aturan dan norma didalam masyarakat hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

Kurangnya laporan secara langsung kepada pihak yang berwenang sehingga masalah yang merusak ketertiban membutuhkan waktu untuk ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Blanchard, K. H., & Hersey, P. (2017). Great Ideas Revisited. *Training & Development*, 50(1), 42– 48.
- Berry, D. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The Case Study Approach. *BMC Medical Research Methodology*, 11(1), 1–9.
- Djaenuri, A. (2015). Kepemimpinan. *Etika Dan Kebijakan Pemerintahan*.
- Ermaya Suradinata, P., & Pemerintah, K. (2017). Gramedia Pustaka. *Utama, Jakarta*.
- Fadillah, S. N., & Setyorini, R. (2021). Analisis Implementasi Strategi Content Marketing Dalam Menciptakan Customer Engagement Di Media Sosial Instagram Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. *Menara Ilmu*, XV(02), 100–116.
- Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local Government Innovation Model In Pekanbaru City, Indonesia: A Study Of Public Service Mall. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 302–314.
- Harimbawa, G., Sumaryadi, I. N., Djohan, D., & Mulyati, D. (2022). Government Collaboration on Controlling Illegal Mining in West Nusa Tenggara Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCIJournal)*, 5(1).
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage.
- Iskandar, D. (2015). *Penelitian Tindakan Kelas dan Publikasinya*. Ihya Media.
- Iskandar, P. (2012). *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Institute for Migrant Rights.
- Juanda, J. (2004). *Analisis Karakteristik Usaha Warung Tegal Di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dan Implikasinya Terhadap Pemberian Kredit Mikro Pada Pt BankBNI*. Institut Pertanian Bogor.
- Moleong, L. J. (2016). *Metedologi Penelitian Kualitatif*(Vol. 2448). Kakek nenek.
- Ndraha, E. (2019). *Pengaruh Kemampuan Finansal Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Produk E-Money (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Hkbp Nommensen Medan)*.

- Nugroho, R. (2020). *Public Policy 6-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori&Praktik Pemerintahan&Otda (Rev)*. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2019). Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Meraja Journal*, 2, 101–108.
- Pamudji, S. (2016). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Rahman, S. (2004). *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*. Pancar Suwuh, Jakarta.
- Sarundajang, S. H. (2017). Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. *Jakarta: Sinar Harapan*.
- Siagian, A. O., & Wibowo, A. U. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Pendidikan di Era Revolusi Digital Industri 5.0 di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan Agama Buddha*, 3(2), 37–47.
- Siagian, S. P. (2019). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269–308.
- Syafiie, I. K. (2013). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama.
- Taliziduhu, N. (2013). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Terry, G. L. (2019). *A Study of the Disposition of Government-owned War Plants and Equipment*. Graduate School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania.
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Kencana.
- Warsito, B. (2009). *Kapita Selekta Statistika Neural Network*.
- Wilson, A. M. (2006). *Marketing Research: An Integrated Approach 2nd Edition*. FT Prentice Hall.
- Jurnal:**
- Benediktus Elnath Aldi (2024). Peran Pemikiran Taylor dalam Rerangka Scientific Management dalam Perkembangan Ilmu Manajemen dari Amerika Serikat sampai China. *EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA)*. Volume XVIII, Number 1, April 2024 pp. 113-123
- Ibrahim, A. H., Pora, R., & Pora, A. (2020). Peran Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi di Kantor Kecamatan Mangoli

- Tengah Kabupaten Kepulaun Sula). *Jurnal Government of Archipelago-JGOA*, 1(1), 25-33.
- Johannes, A. W. (2018). Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(2), 150-163.
- Mandayu, Y. G. F. (2017). Kepemimpinan Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4).
- Rama, M. I. (2020). Peran Kepemimpinan Camat Dalam Menciptakan Disiplin Kerja Pegawai (Studi Pada Kantor Camat Wawotobi Kabupaten Konawe). *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(2), 141-152.
- Ranggi Ade Febrian Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis) Wedana Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, Birokrasi Vol. 1 No. 1 (2015): (April 2025)
- Wahyuni, R. (2018). Analisis Kewenangan Atributif Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 26-34.
- Wawoh, M., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2019). Kepemimpinan Camat Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).